



PUTUSAN

Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 07 Januari 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hari Widiyanto, SH. MSI., Dr. Muhajir, S.H.I, M.S.I, Asih Mustika Pertiwi, S.H., dan Yuniar Dwi Astuti, S.H.,** semuanya Advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan Km.1 RT.002/RW.007, No. 26 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1354/AVK/2023 tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 27 April 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mahmud Riyadh, S.H.,M.H,** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Purworejo-Kemiri Ketua Majelis. 6 Desa Sutoragan Kecamatan Kemiri xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan

1 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa  
Nomor 1405/AVK/2023 tanggal 19 Desember 2023,  
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa  
alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo, dengan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Pwr tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2016 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0175/001/VIII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kurang lebih sampai bulan Maret 2023;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Ari Yahya Wibowo yang lahir di Purworejo, pada tanggal 17-09-2016 saat ini dalam asuhan dan tanggung jawab Termohon;
4. Bahwa kurang lebih pada tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain:
  - Termohon beberapa kali menjalin hubungan dengan pria idaman lain

2 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon keras kepala, ketika dinasehati Pemohon selalu melawan dan mengulangi kesalahannya lagi ;

- Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon menuntut ekonomi di luar kemampuan Pemohon

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi kurang lebih bulan Maret 2023 dikarenakan Termohon kembali mengulangi kesalahannya maka Pemohon beserta dengan keluarga mengembalikan Termohon kepada keluarganya kemudian saat ini Termohon tinggal bersama orang tuanya di alamat xxxx xxxxxxxxx, RT.005/RW.004, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx hingga saat ini sudah selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan;

6. Bahwa selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

3 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

### SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa kuasa Pemohon dan Termohon telah menyerahkan asli surat permohonan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu **Hari Widiyanto, SH. MSI., Dr. Muhajir, S.H.I, M.S.I, Asih Mustika Pertiwi, S.H., dan Yuniar Dwi Astuti, S.H.**, semuanya Advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan Km.1 RT.002/RW.007, No. 26 Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1354/AVK/2023 tanggal 5 Desember 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu **Mahmud Riyadh, S.H.,M.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Purworejo-Kemiri Ketua Majelis. 6 Desa Sutoragan Kecamatan Kemiri xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1405/AVK/2023 tanggal 19 Desember 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

4 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. berdasarkan Penetapan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Pwr tanggal 19 Desember 2023 dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 02 Januari 2024 mediasi berhasil sebagian;

Bahwa karena perkara ini diajukan secara elektronik maka Majelis Hakim telah menawarkan kepada pihak Termohon untuk beracara secara elektronik (*e-litigation*) akan tetapi Termohon menyatakan tidak bersedia dan menghendaki beracara biasa (manual). Oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara biasa (manual);

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan bahwa Pemohon menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon ke dalam tuntutan permohonannya yaitu jika permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan maka:

- Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa mut'ah yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pemohon bersedia untuk memasukkan isi kesepakatan ini dalam posita dan petitum surat permohonan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
- Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Agustus 2016;

5 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 2 benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa poin 3 benar, Pemohon dan Termohon setelah menikah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa poin 4 benar, pada tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan termohon tidak harmonis sering bertengkar;
- Bahwa benar, Termohon selingkuh dengan seorang pria lain yang berasal dari Ambon;
- Bahwa benar, Termohon keras kepala, kalau dinasehati tidak nurut;
- Bahwa tidak benar Termohon menuntut ekonomi di luar kemampuan Pemohon, Termohon menerima nafkah pemberian Pemohon;
- Bahwa Termohon masih berhubungan suami istri dengan Pemohon sekitar September 2023, setelah itu Pemohon mengetahui chat Termohon dengan selingkuhannya, paginya Pemohon dan orang tua Pemohon mengantar pulang Termohon ke rumah orang tua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sekitar 3 bulan dan sejak bulan September, Termohon sudah tidak melayani Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon minta hak asuh anak diberikan kepada Termohon dan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon masih berhubungan suami istri sekitar bulan September 2023;
- Bahwa Termohon pernah bertemu selingkuhannya atau pria idaman lain asal orang Ambon di Yogyakarta;
- Bahwa Termohon mengaku pernah berhubungan intim layaknya suami istri dengan laki-laki tersebut;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

6 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Termohon pernah ketemu selingkuhan Termohon pada saat di Yogyakarta;
- Bahwa benar, Termohon sudah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan laki-laki selingkuhannya Termohon di rumah kosnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3306040701010001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0175/001/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bagelen xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## 2. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat KAB. PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;

7 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya

1. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat KAB. PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki pria idaman lain;

8 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa seorang saksi sebagai berikut:

SAKSI 3, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, alamat KAB. PURWOREJO, saksi mengaku sebagai nenek kandung Termohon, saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai nenek kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan, dan sekarang tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi tahu Termohon sudah dikembalikan ke orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

9 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta masing-masing kuasa hukum Pemohon dan Termohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan masing-masing sah mewakili Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan melalui mediasi dengan mediator Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. berdasarkan Penetapan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Pwr tanggal 19 Desember 2023. Dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 02 Januari 2024 mediasi berhasil sebagian;

Menimbang bahwa setelah mediasi, Majelis Hakim telah menjelaskan tentang persidangan elektronik kepada Termohon dan Majelis Hakim tln

10 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepadanya. Selanjutnya Termohon menyatakan menghendaki pemeriksaan secara biasa (bukan secara e-litigasi). Dengan demikian maka ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah dipenuhi dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara biasa (bukan secara e-litigasi);

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak agar diberi izin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon dengan perubahan secara lisan dengan menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon ke dalam tuntutan permohonannya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujui hak asuh (hadhanah) anak bernama **Ari Yahya Wibowo**, lahir di Purworejo, 17 September 2016 diberikan kepada Termohon dan sanggup memberikan nafkah anak tersebut selama dalam hadhanah Termohon setiap bulan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan cukup menetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan secara hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

11 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dari Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang tersebut di atas menyatakan yang dimaksud dengan bidang perkawinan adalah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya tercantum dalam angka 8 yaitu perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya beralasan dan bersandar atas hukum, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan seorang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, dan Termohon masih penduduk di wilayah Purworejo, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon memenuhi syarat formil untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Purworejo sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, maka sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah;

12 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Menimbang, bahwa atas bukti Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan bukti surat sebagaimana tersebut di atas dan bukti saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 (angka 3e) dan Pasal 147 HIR;
- Bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah/janjinya mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta keterangan saksi saling bersesuaian dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi maka permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon memiliki pria idaman lain bahkan telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri;
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 9 bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon selalu dinasihati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan;

13 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Pwr



2. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal atau pisah rumah selama 9 bulan;
3. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Pemohon dan Termohon tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Pemohon dan Termohon tidak satu rumah sehingga dinilai Majelis Hakim antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah*";

Menimbang bahwa fakta hukum di atas terbukti tidak memenuhi norma hukum Islam dan bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Al-quran yaitu:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dapatlah diartikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa *mafsadah* (kerusakan) yang lebih





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar daripada *maslahat* atau kebbaikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan *maslahat* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai kaidah fikih yang berbunyi:



Artinya: *Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Pemohon pada angka 2 dalam surat permohonannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 2 Januari 2024, hal mana kesepakatan tersebut merupakan materi di luar posita dan petitum awal gugatan Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Perma RI Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon telah mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan sebagian tersebut ke dalam gugatannya. Dan karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kesepakatan sebagian tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pula telah mencapai kesepakatan yang pada pokoknya Pemohon setuju hak asuh (hadhanah) anak bernama **Ari Yahya Wibowo**, lahir di Purworejo, 17 September 2016 kepada Termohon dan sanggup memberikan nafkah anak tersebut selama dalam hadhanah Termohon setiap bulan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan cukup menetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017

15 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu, berkumpul dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, *jo.* Pasal 91 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon pada saat ikrar talak dilaksanakan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak bernama **Ari Yahya Wibowo**, lahir di Purworejo, 17 September 2016 kepada Termohon;
5. Menghukum Pemohon memberikan nafkah anak bernama **Ari Yahya Wibowo**, lahir di Purworejo, 17 September 2016 selama dalam

16 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah Termohon setiap bulan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 *Hijriah* oleh kami **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** dan **Abdurrahman, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari tanggal Selasa tanggal 16 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Tri Supami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.**

**Nur Hamid, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Abdurrahman, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Tri Supami, S.H.**

17 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. PNBP              |                |
| - Pendaftaran        | : Rp30.000,00  |
| - Pendaftaran kuasa  | : Rp10.000,00  |
| - Relaas Panggilan I | : Rp20.000,00  |
| - Redaksi            | : Rp10.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp75.000,00  |
| 3. Panggilan         | : Rp20.000,00  |
| 4. Meterai           | : Rp10.000,00  |
| Jumlah               | : Rp175.000,00 |

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

18 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1570/Pdt.G/2023/PA.Pwr